

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Banyaknya kasus kecurangan pajak di Indonesia seperti yang terjadi pada PT. Asian Agri Group yang diduga melakukan penggelapan pajak selama empat tahun berturut-turut dari 2002-2005 senilai Rp. 1,259 triliun, berdasarkan hasil penyelidikan di 14 anak usaha Asian Group yang dilakukan oleh tim dari Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) dari pemeriksaan ditemukan terjadinya penggelapan pajak dengan hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 1,3 triliun (Siswianti dan Kiswanto, 2016).

Kasus PT Bank BCA Tbk menurut Dirjen Pajak merugikan negara dengan tidak membayar pajak sebesar Rp 375 miliar, bahkan kasus ini dalam daftar hitam penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih saja belum mencapai kata final sejak dibukanya penyelidikan pada tahun 2003 silam (Pradnyadari, 2015). Dari kasus diatas menunjukkan bahwa masih ada perusahaan yang merugikan negara dengan tidak membayar pajak, padahal membayar pajak merupakan salah satu bukti kepatuhan sebagai warga negara yang baik terutama Wajib Pajak, karena dengan membayar pajak segala pengeluaran yang di dialokasikan dari pajak segera terlaksana, baik pengeluaran berupa infrastuktur maupun lainnya, sehingga pajak dapat dikatakan sebagai sumber penerimaan baik daerah maupun negara yang dapat

di gunakan untuk perbaikan atau pengadaan infrastruktur publik dan lainnya sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan.

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2003).

Perusahaan atau badan dapat dikatakan sebagai salah satu sumber penerimaan pajak terbesar karena apabila perusahaan yang memiliki batas omset yang telah dikenakan pajak dan sadar untuk membayar pajak maka target penerimaan pajak di pemerintah dapat direalisasikan dengan maksimal dan semakin besar laba yang dimiliki perusahaan maka semakin besar pula pajak yang dikenakan pada perusahaan tersebut.

Hingga 30 April 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 310,100 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 23,96%. (<http://www.pajak.go.id/>). Dari data diatas menunjukkan bahwa persentase penerimaan pajak yang dapat direalisasikan masih sangat kecil, yaitu kurang dari separuh target penerimaan pajak. Hal ini dapat dikatakan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang kurang sadar akan kepentingan membayar pajak.

Kurang sadarnya kepentingan membayar pajak mengakibatkan Wajib Pajak khususnya yang berupa badan melakukan berbagai macam cara untuk meminimilisir atau bahkan menihilkan pajak terutangnya hal ini dilakukan

karena apabila badan atau perusahaan dapat meminimalisir pajak yang dibayarkan kepada pemerintah maka perusahaan tersebut dapat menggunakan dananya untuk kebutuhan operasional lainnya. Yang sering dilakukan oleh badan atau perusahaan untuk meminimalisir pajak terutang adalah dengan tindakan pajak agresif.

Tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion* (Frank et. al, 2009). Tujuan utama dari dilakukannya pajak agresif adalah untuk meminimalisir beban pajak perusahaan (Kamila dan Martani, 2014). Tindakan pajak agresif tidak hanya berasal dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan namun dapat berasal dari aktivitas penghematan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga sering kali agresivitas pajak disebut juga sebagai *tax sheltering* atau *tax avoidance* (Ridha dan Martani, 2014).

Tindakan pajak agresif dapat digunakan perusahaan untuk mengontrol beban pajak yang diperoleh perusahaan pada setiap periodenya sehingga pengeluaran perusahaan yang digunakan untuk membayar pajak dapat di minimalisir dengan baik. Namun di sisi lain, tindakan pajak agresif dapat berdampak buruk bagi perusahaan karena mengharuskan perusahaan untuk melaporkan laba yang lebih rendah, hal ini dapat merusak reputasi perusahaan di mata *stakeholder* seperti kreditur, investor, dan pemegang saham (Kamila dan Martani, 2014). Bagi pemerintah, tindakan pajak agresif merupakan tindakan yang merugikan karena dengan tindakan ini memasukkan pemerintah

dari pajak menjadi berkurang sehingga target penerimaan pajak juga tidak terpenuhi dengan baik, hal ini menyebabkan pengeluaran pemerintah demi kesejahteraan rakyat menjadi terganggu. Wajib pajak yang taat dalam membayar pajak telah turut serta membantu pemerintah dan negara dalam usaha peningkatan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia, serta turut dalam usaha pembangunan negara Indonesia secara umum (Nugraha, 2015).

Adanya sebuah sistem yang mengatur perusahaan agar dalam proses operasinya sesuai dengan tujuan atau visi misi perusahaan untuk memenuhi kepentingan para stakeholder yaitu *Corporate Governance*. CG merupakan mekanisme monitoring aktivitas perusahaan agar tindakan manajerial (*agent*) sejalan dengan tujuan perusahaan (*principal*) yaitu meningkatkan nilai perusahaan (Lestari dkk, 2014). Tata kelola perusahaan sangat dibutuhkan karena setiap perusahaan terdapat pihak-pihak yang memiliki kepentingannya masing-masing sehingga dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik maka kepentingan segala pihak yang berada didalam perusahaan maupun diluar perusahaan dapat terpenuhi yaitu berupa nilai tambah yang akan diperoleh sehingga konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan antar stakeholder dapat dihindari.

Menurut Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor. KEP-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) terdapat 5 prinsip yang dikemukakan yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kewajaran (*fairness*)

(Winarsih dkk, 2014). *Corporate Governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan *cash effective tax rate (CETR)* (Hidayanti dan Herry, 2013)

Dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit merupakan bagian dari *Corporate Governance*. Dewan komisaris memegang peran yang sangat penting dalam perusahaan yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas dalam menerapkan corporate governance (Reza, 2012). Hasil penelitian Khairunnisak (2015) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Earning Tax Ratio*, menurutnya semakin besar ukuran/jumlah dewan komisaris maka akan semakin besar pula tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan hasil penelitian Winarsih dkk (2014) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif.

Dari perspektif teori agensi, dewan direksi dapat bekerja sebagai sebuah sistem informasi bagi para pemangku kepentingan eksternal untuk memonitor perilaku orang dalam (Lopes-Iturriaga et al, 2014). Dewan direksi merupakan yang dipilih sebagai perwakilan para pemegang saham dalam suatu entitas perusahaan yang bertugas melakukan pelaksanaan operasi dan kepengurusan perusahaan serta menentukan kebijakan atau strategi yang diambil untuk jangka panjang maupun jangka pendek (Situmorang, 2015).

Hasil penelitian Zemzem and Ftouhi (2013) menunjukkan bahwa semakin

sedikit atau menurunnya jumlah dewan direksi maka akan menurunkan aktivitas atau tindakan pajak agresif.

Komite audit membantu tugas dewan komisaris dalam melakukan pengawasan, diantaranya adalah melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka penilaian kecukupan pengendalian *intern* termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan (Reza, 2012). Hasil penelitian Samrotun dan Suhendro (2014) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penurunan *Effective Tax Rate* (ETR).

Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan pada berbagai pihak yang akan memperoleh dampak dengan adanya kegiatan operasional perusahaan, dampak tersebut bisa dampak positif ataupun dampak negatif. Umumnya, CSR dipahami perusahaan cara mengintegrasikan kepedulian sosial, lingkungan dan ekonomi ke nilai mereka, budaya, pengambilan keputusan, strategi dan operasi secara transparan dan akuntabel dan dengan demikian membangun praktik yang lebih baik dalam perusahaan, menciptakan kekayaan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat (Kot and Brzezinski, 2015).

Aktivitas yang berkaitan dengan CSR akan dilaporkan oleh perusahaan sebagai bukti adanya kepedulian sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan. Beberapa dekade terakhir ini informasi tambahan yang melintasi

informasi lingkungan, sosial, politik dan informasi ekonomi tersebut sudah mulai dilaporkan secara terintegrasi dengan laporan tahunan perusahaan (*annual report*) yang biasa disebut dengan laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) (Wibowo dan Faradiza, 2014). Dari perspektif praktis, menggali kesadaran perusahaan dari CSR akan memungkinkan kita untuk memutuskan apakah perusahaan perlu lebih terkena konsep yang muncul ini, dalam rangka untuk memastikan bahwa bisnis memenuhi harapan masyarakat dari peran mereka sebagai warga perusahaan yang baik (Ahmad and Rahim, 2005).

Kebanyakan perusahaan terkemuka menyadari pentingnya CSR dan fokus pada kegiatan CSR sebagai alat penting dan penyebab untuk menarik minat pelanggan (Kang, 2014), karena penerapan CSR dapat menjadikan daya tarik bagi pelanggan mengenai kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosialnya, pelanggan akan semakin yakin terhadap perusahaan yang menganggarkan sebagian kekayaannya guna menyejahterakan lingkungan sosial, hal ini menjadi bukti bahwa perusahaan tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dengan mencari profit sebesar – besarnya akan tetapi juga mementingkan kepentingan orang lain, sehingga citra baik akan tercipta pada perusahaan lalu perusahaan akan diminati, termasuk oleh para investor dalam menginvestasikan kekayaannya.

Tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya untuk masalah menyejahterakan lingkungan sosial akan tetapi juga menyejahterakan negara, karena perusahaan merupakan bagian yang diatur oleh negara sehingga agar

reputasi perusahaan dapat dikatakan baik dimata negara, maka perusahaan akan berupaya untuk tertib dalam membayar dan melaporkan pajaknya kepada negara, hal ini menjadi konsekuensi bagi perusahaan untuk tidak melakukan tindakan untuk menghindari pembayaran pajak termasuk tindakan pajak agresif. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa CSR penting untuk diungkapkan perusahaan agar perusahaan tersebut tetap *going concern*, sementara agresivitas pajak merupakan aktivitas yang tidak bertanggung jawab secara sosial (Yoehana, 2013).

Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu media yang digunakan oleh perusahaan sebagai bukti bahwa perusahaan tidak hanya mementingkan entitasnya tetapi juga bertanggungjawab untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sosialnya sebagai tanda komitmen berkelanjutan dari perusahaan (Nuha dkk, 2014). Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan” (Winarsih dkk, 2014).

Hasil penelitian Ongkowidjojo (2015) menunjukkan bahwa Pengungkapan CSR sebagai proksi CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan hasil penelitian Khairunnisak (2015) juga menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variable *Corporate Social Responsibility* terhadap Tindakan Pajak Agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hasil penelitian Pradnyadari (2015) menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan hasil penelitian Yoehana (2013) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul : **Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Tindakan Pajak Agresif (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Tahun 2009-2014).** Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rina Winarsih, Prasetyono dan Muhammad Syam Kusufi (2014) yang menguji “ Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Sosial Responsibility* Terhadap Tindakan Pajak Agresif (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Tahun 2009-2012)”, dengan motivasi penelitian karena masih sedikit peneliti yang menguji Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Tindakan Pajak Agresif yang di proksikan kedalam ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi dan ukuran komite audit.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengganti periode pengamatan objek penelitian dari 2009 – 2012 menjadi 2009 – 2014 sehingga sampel yang akan diperoleh semakin luas dan relevan dengan keadaan saat ini karena mendekati tahun 2016. Perbedaan lain pada penelitian ini adalah mengganti judul penelitian menjadi “Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social*

Responsibility terhadap Tindakan Pajak Agresif (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Tahun 2009-2014)”).

B. Batasan Masalah Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance* dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap tindakan pajak agresif.
2. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang listing di BEI pada tahun 2009-2014 dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Pengukuran mekanisme CG menggunakan proksi ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi dan ukuran komite audit dengan menghitung jumlah anggota yang dimiliki perusahaan yang disebutkan didalam laporan tahunan, sedangkan pengukuran untuk pengungkapan CSR dilakukan dengan melihat pengungkapan tanggung jawab sosial menggunakan 78 item pengungkapan.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah Mekanisme *Corporate Governance* yang diproksikan kedalam ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif ?
2. Apakah Mekanisme *Corporate Governance* yang diproksikan kedalam ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap

3. Apakah Mekanisme *Corporate Governance* yang diprosikan kedalam ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif?
4. Apakah Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji apakah Mekanisme *Corporate Governance* yang diprosikan kedalam ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif?
2. Untuk menguji apakah Mekanisme *Corporate Governance* yang diprosikan kedalam ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif?
3. Untuk menguji apakah Mekanisme *Corporate Governance* yang diprosikan kedalam ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif?
4. Untuk menguji apakah Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat di Bidang Teoritis
 - a. Bagi pembaca, sebagai tambahan pengetahuan tentang CG dan CSR apakah mempengaruhi adanya tindakan pajak agresif oleh pihak manajemen.
 - b. Bagi akademisi, sebagai tambahan ilmu tentang CG dan CSR apakah mempengaruhi adanya tindakan pajak agresif oleh pihak manajemen ataupun perusahaan dan merupakan peluang yang cukup besar untuk diteliti lebih lanjut.
2. Manfaat di Bidang Praktik
 - a. Bagi perusahaan, sebagai bahan pertimbangan perusahaan mengenai pentingnya menerapkan prinsip CG dan CSR dilingkungan perusahaan dan dampak yang timbul jika perusahaan melakukan tindakan pajak agresif.
 - b. Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan untuk menilai perusahaan dengan diterapkannya CG dan CSR pada perusahaan apakah memperbesar atau memperkecil tindakan pajak agresif manajemen.